



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

TERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

HARI : SELASA

TANGGAL : 19 JANUARI 2021

JAM : 14 43 WIB

Jakarta, 19 Januari 2021

Lampiran: 2 (dua) set Surat Kuasa Khusus

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat.

ASLI

**Perihal : Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2020.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, yang sebagaimana telah diajukan oleh **DR. ANDIN SOFYANOOR, SH., MH. dan MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, Paslon Nomor urut : 2 (Dua), ke Mahkamah Konstitusi RI, yang telah tercatat dalam e-BPRK Nomor : 123/PHP.BUP-XIX/2021 dan ARPK: 123/PAN.MK/ARPK/01/2021 Tanggal 18 Januari 2021 di kepantiteraan Mahkamah Konstitusi RI.; -----

Dengan ini perkenalkan kami, **H. SAIDI MANSYUR DAN SAID IDRUS** merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, Nomor urut: 1 (Satu), dalam hal ini diwakili oleh : **Heriyanto Citra Buana, SH., Dkk**, kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem**, beralamat kantor di Jl. RP. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI, Jakarta, Indonesia, Email: regginaldosultan@gmail.com, H/P: 081380821818, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021

Halaman | 1

Tanggal 19 Januari 2021.; Mengajukan permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara permohonan *a quo*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap substansi/pokok permohonan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum yang sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----

1. Bahwa **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 yang sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar No.: 294/PL.02.3-KPT/6303/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020, dan telah ditetapkan dengan Nomor Urut 1 (Satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar No.: 296/PL.02.3-KPT/6303/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon No. Urut 01 Tertanggal 24 September 2020.; -----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar secara resmi telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar No. 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020.; -----
3. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar No. No. 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020, telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** meraih

perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.; -----

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (selanjutnya disebut “PMK No. 6/2020”), telah mengatur Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, yaitu: -----

Pasal 3

(1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.**

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) PMK No. 6 tahun 2020 menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (1)
- (2)
- (3)

(4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- (5)

6. Bahwa, mengenai tata beracara pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait telah diatur dalam Pasal 24 PMK No. 6 Tahun 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BPRK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara luring (*offline*) atau daring (*online*) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BPRK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat 2.
 - (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Kuasa Hukum.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh Pemantau Pemilihan, permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jendral atau sebutan lainnya.
7. Bahwa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** mengajukan Permohonan sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi RI **pada tanggal 19 Januari 2021**, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Mahkamah.; -----
8. Bahwa, dalam dalil-dalil pokok permohonan *a quo* yang sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, terdapat beberapa dalil Pemohon yang mengarah dan/atau menuduh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** yang diuraikan di bawah ini: -----
- (1) **Kesalahan Prosedur dalam Penyelesaian Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2**

Bahwa pada Pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan prosedur dalam penyelesaian Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPU Kabupaten Banjar, adapun keberatan-keberatan Paslon Nomor Urut 2 meliputi :

a) Pengambilan Surat Suara Tanpa Berita Acara Pengambilan Surat Suara

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya beberapa Desa di Kecamatan Sambung Makmur terjadi pengambilan surat suara di 11 TPS tanpa adanya Berita Acara dan digunakan untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

b) C Plano Rusak.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat C Plano rusak di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kelurahan.

c) Surat Suara melebihi Ketentuan

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat surat suara yang melebihi ketentuan semestinya yaitu jumlah surat suara yang diterima sebanyak 26.841 + 2.5% cadangan harusnya $26.841 + 671 = 27.512$ namun dari penjelasan PPK kertak Hanyar sesuai data yang diterima sebanyak 27.688 kelebihan sebanyak 176 lembar suara.

d) Perbedaan DPT PilGub dengan PilBup.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah DPT antara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 01 Desa Tunggul Irang.

e) Terdapat Surat Suara Yang Melebihi Jumlah Dari Ketentuan Semestinya.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kelebihan surat suara di Martapura berdasarkan keterangan ketua PPK Martapura.

f) Penambahan Surat Suara.

Bahwa Pemohon mendalilkan penambahan surat suara di TPS 04 Desa Banua Hanyar Danau Salak Kecamatan

Astambul tanpa adanya Berita Acara Penambahan Surat Suara.

g) DPTb melebihi Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggunaan Hak Pilih Tambahan DPTb melebihi jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dengan menggunakan KTP Elektronik dan surat keterangan.

h) Adanya Pemilih yang sudah meninggal namun memberikan Hak Suara.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penarikan model C pemberitahuan pemilih undangan di Desa Kahelaan tanpa adanya Berita Acara Penarikan namun pemilih yang menggunakan Hak Pilih 100% dari jumlah DPT padahal ada pemilih yang sudah meninggal dunia namun memberikan hak suara di TPS 01.

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada Pasangan Calon Urut No. 1 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** (Pihak Terkait)

Bahwa selain itu, semua tudingan dalam dalil-dalil Pemohon tersebut di atas sangatlah **merugikan** pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** , dan perlu ditanggapi dan dibantah semua tudingan Pemohon tersebut dalam Keterangan Pihak Terkait dengan disertai Alat-alat bukti yang sesuai ketentuan Mahkamah; -----

9. Bahwa, demikian pula dalam petitum permohonan *a quo* tentunya juga akan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020; -----

Berdasarkan pada uraian-uraian yang sebagaimana telah kami kemukakan di atas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

berkenan untuk mengabulkan permohonan kami menjadi **PIHAK TERKAIT**
dalam perkara permohonan *a quo*.; -----

Demikianlah permohon ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan
Yang Mulia, kami mengucapkan terimakasih.;

Hormat Kami,

KUASA HUKUM

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left, positioned above a solid horizontal line.

Heriyanto Citra Buana, SH.